

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Cikeusik

IKADES (Ikatan Kepala Desa)
Kecamatan Cikeusik

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CIKEUSIK**

DENGAN

IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik

Nomor: 020/P.K/K.B.T. 02-09/10/2024

Nomor:

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan September tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Jihad
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sumama
Jabatan : Ketua IKADES
Instansi : IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik
Alamat : Berkedudukan di Cikeusik
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. **IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**;
3. **IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** diwilayah Kecamatan Cikeusik yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **IKADES (Ikatan Kepala Desa) Kecamatan Cikeusik** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

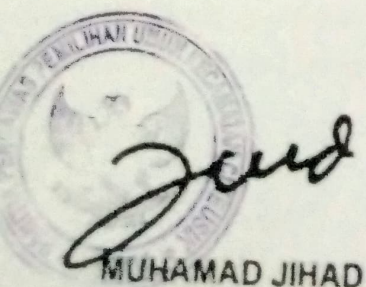
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;

Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
Cikeusik



MUHAMAD JIHAD

PIHAK KEDUA

Ketua **IKADES** Kecamatan
Cikeusik



SUMARNA